DRAFT

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961
TENTANG
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

BIRO HUKUM
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
2022

SISTIMATIKA NASKAH AKADEMIK

BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK
- D. METODE PENELITIAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- A. KAJIAN TEORITIS
- B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP
- C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT
- D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- A. LANDASAN FILOSOFIS
- B. LANDASAN SOSIOLOGIS
- C. LANDASAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

BAB VI PENUTUP
- A. SIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga Negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan social agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 aline keempat yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seluruh lapisan masyarakat dapat diikutsertakan, diantaranya yaitu dalam usaha pengumpulan uang atau barang.

Peraturan hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berupa usaha pengumpulan uang atau barang, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Pengumpulan uang atau barang pada hakekatnya merupakan bentuk penggalian/penghimpunan sumbangan baik berupa uang atau barang yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotongroyongan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik

dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama didalam masyarakat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 pada saat itu, dimaksudkan untuk menampung kehendak, baik dari individu, kelompok ataupun organisasi-organisasi sosial yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat.

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, telah ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai, tujuan pengumpulan sumbangan, cara pengumpulan sumbangan, tata cara permohonan izin, perizinan dan pelaksanaan serta usaha penertibannya.

2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.

3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

Meskipun telah ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, namun dalam kenyataannya seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, permasalahan pengumpulan uang atau barang semakin komplek, mulai dari peyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, masyarakat yang dirugikan, dan peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir permasalahan tersebut.

Selain semakin kompleknya permasalahan pengumpulan uang atau barang, penyelenggaraan pengumpulan uang ataupun barang yang lingkup wilayahnya meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dengan tahap awal menyusun naskah akademik.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang antara lainya yaitu usaha pengumpulan uang atau barang, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun untuk pengawasan dan ketertiban Pemerintah tetap perlu mengatur peran masyarakat tersebut .

2. Banyak penyalahgunaan dalam usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Sosial dimasyarakat yang sulit untuk dilakukan pengawasan dan penertibannya.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pengumpulan atau barang dirasakan sudah tidak memadai lagi dengan semakin kompleknya permasalahan usaha pengumpulan uang atau barang, sehingga perlu disempurnakan lagi.

4. Dengan banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan, baik yang mengatur tentang otonomi daerah maupun yang mengatur ketentuan lainnya, maka substansi materi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 harus

disempurnakan dan disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

5. Tidak sinkronnya Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengumpulan Uang dan Barang, yaitu antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya, baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri ataupun ketentuan pelaksanaan lainya, hal ini bisa terjadi karena pada saat pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tersebut kondisi maupun keadaannya sudah berbeda dengan kondisi dan keadaan pada saat pembentukan undang-undangnya, diantaranya mengenai judul dari Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang, yaitu "Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan".

6. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dengan cara memperbaharuinya yaitu untuk mengakomodir semua permasalahan yang harus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diimplementasikan dalam masyarakat sesuai dengan keadaan dan kondisi baik perkembangan maupun kemajuan jaman.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

   Memberikan justifikasi untuk penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

2. Kegunaan

   Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yaitu metode pendekatan yuridis empiris.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Negara Kesejahteraan

Konsep Negara kesejahteraan merupakan perkembangan lebih lanjut dari paham yang meletakkan Negara hanya sebagai penjaga ketertiban semata (*Night Watchman State*). Dalam hal ini peran negara dan pemerintah semakin dominan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara harus bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya karena hak-hak tersebut diatur didalam konstitusi. Negara kesejahteraan bisa didefinisikan dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan kebijakan sosial yang disediakan oleh negara[1]. Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. Salah satu pelopor konsep Negara kesejahteraan adalah Jeremy Bentham, yang mengemukakan pendapatnya bahwa:

> "I say action whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measures of government. By utility is meant that any object, where by it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party who interest is considered; if that the party be community in general, then the happiness of community; if a particular individual, then the happiness of that individual.[2]

Melalui teorinya, Bentham menekankan pembaruan dan kesejahteraan masyarakat, yang tidak saja berupa perlindungan ekonomi dan jaminan sosial, namun juga berupa perlindungan dasar terhadap jiwa dan hak milik. Sosial welfare mencakup nilai-nilai yang

[1] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2009), hal 53.

[2] *Ibid*, hal.72

telah menjadi pengetahuan umum sebagai syarat material minimum untuk hidup, jaminan penghidupan yang layak, perlindungan dan hak milik, jaminan untuk bertindak dengan bebas, dan segala kenikmatan yang didambakan setiap orang dan segala perlindungan mengenai kepentingan kerohanian.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 bahwa "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta dan untuk memajukan kesejahteraan umum…." Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". **Maka dalam konteks ini Negara harus mengupayakan suatu jaminan, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.**

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia manusia dan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, sekalipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa dan kewarganegaraan yang berbeda-beda[3]. Hak ini tidak boleh dilanggar, dicabut, atau dikurangi. John Locke mengemukakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang

[3] Rhona K.M Smith,dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat studi Hak Asasi Manusia UII Yogyakarta,2008), hal 11.

Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati[4]. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari yang berkembang sejak Perang Dunia ke-II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Istilah ini menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam)[5]. Pada awalnya istilah yang dikenal di Barat mengenai hak asasi manusia adalah "*right of man*" menggantikan istilah "*natural right*". Istilah ini ternyata tidak mengakomodasi pengertian yang mencakup "*right of women*" oleh Eleanor Rosevelt karena dipandang lebih netral dan universal. Sementara itu dalam dunia Islam HAM dikenal dengan istilah *huquq al-insan ad-dhoruriyyah* dan *huquq Allah*.[6] Dalam hal ini kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya.

Dengan diilhami oleh Revolusi Perancis, oleh Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut: (a) generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (c) generasi ketiga, hak-hak solidaritas

[4] http://www.scribd.com/doc/9488550/Hak-Asasi-Manusia, 7 April 2010.

[5] Satya Arinanto, *Op-Cit*, hal 65.

[6] Adanya ajaran HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai mahluk yang terhormat dan mulia. Karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Menurut Abu A'la Al'Maududi HAM adalah Hak Kodrati yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun atau oleh badan apapun. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yaitu hak manusia (haq Al-insan) dan hak Allah SWT, setiap hak tersebut saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. HAM dalam Islam sebenarnya bukanlah barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam telah lebih dulu ada jauh sebelum konsep atau ajaran lainnya. Al'maududi juga menjelaskan bahwa Piagam Magna Charta yang didalamnya tekandung ajaran tentang HAM datang 600 tahun setelah kedatangan Islam. Kemudian dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi dalam Islam, pertama hak dharury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilangar bukan saja membuat manusia sengsara tapi juga hilang eksistensinya. Yang kedua adalah hak sekunder (hajy), yaitu hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang dan pangan yang layak maka akan berakibat pada hilangnya hak atas hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny), yaitu hak yang lebih rendah tingkatannya dari hak dasar dan hak sekunder.

(*fraternite*).[7] Menurut isinya, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya.[8]

a. Generasi Pertama

Generasi pertama ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukan pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan Revolusi-revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin sosial-ekonomi laissez-faire, generasi ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif ("bebas dari") daripada terminologi yang positif ("hak dari").[9]

Ia lebih menghargai ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia. Termasuk dalam kelompok ini adalah hak-hak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 – 21 *Universal Declaration of Human Rights*. Hak-hak ini telah diadopsi dalam konstitusi lebih dari 175 negara, dan mendominasi mayoritas deklarasi internasional dan kovenan-kovenan yang ditetapkan semenjak Perang Dunia II, yang secara romantis dipandang sebagai kemenangan individualisme Hobbes dan Locke terhadap statisme Hegel.[10]

b. Generasi Kedua

Generasi kedua ialah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayang-bayangi diantara Saint-Simonians pada awal abad ke-19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu. Dalam bagian yang luas, ia merupakan

[7] *Ibid*, hal. 78.

[8] Edita Ziobiene, *Makalah Hak Asasi Manusia*, diberikan dalam seminar tentang Hak Asasi Manusia, Bogor, 1-2 July 2010.

[9] *Ibid*.

[10] Satya Arinanto, Op-Cit, *hal 79*.

suatu respon terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggarisbawahinya, tanpa kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual yang mentoleransi – bahkan melegitimasi, eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial.[11] Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula disebut "hak-hak positif". Yang dimaksud dengan hak positif adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif Negara.[12]

Sebagai ilustrasi adalah ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 22 – 27 Universal Declaration of Human Rights. Karena terlambatnya kedatangan doktrin Marxis – Komunis dalam hubungan internasional, internasionalisasi hak-hak ini menjadi agak terlambat dalam beberapa hal.[13]

c. Generasi Ketiga

Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. Ia dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk – sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan – dari kebangkitan dan kejatuhan negara-negara dalam paruh kedua dari abad ke-20. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih Negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil.

Negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik,

[11] *Ibid*, hal 80.

[12] Rhona K.M Smith,dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, *Op-Cit*, hal 16.

[13] .*Satya Arinanto, Op-Cit.*

dan hak atas warisan budaya sendiri.[14] Tercantum dalam Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights, ia tampak mencakup enam hak sekaligus. Tiga dari mereka merefleksikan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan keinginannya untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting.[15]

Menurut Claude dan Weston, ketiga hak pertama yang mewakili Dunia Ketiga tersebut adalah sebagai berikut: (1) *the right to political, economic, social, and cultural self-determination*; (2*) the right to economic and social-development; dan (3) the right to participate in and benefit from "the common heritage of Mankind*" (seperti shared earth – space resources; scientific, technical, and other information and progress; and culural traditions, sites, and monuments).[16]

Sedangkan ketiga hak kedua yang dimaksud meliputi: (4) *the right to peace; (5) the right to a healthy and balanced environment; dan (6) the right to humanitarian disaster relief* – menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakefisienan dari negara-bangsa dalam beberapa hal krisis tertentu. Keenam hak tersebut cenderung untuk disebut sebagai hak-hak kolektif, yang memerlukan usaha bersama dari semua kekuatan masyarakat untuk mencapainya.[17]

Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era Enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.

[14] Rhona K.M Smith,dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op-Cit,* hal. 17

[15] *Ibid.*

[16] Satya Arinanto, *Op-Cit,* hal 81.

[17] *Ibid.*

Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of the Rights of Man and the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.[18]

Generasi Kedua, konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya.
Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights* pada tahun 1966.[19]

Generasi Ketiga, berawal dari tahun 1986, muncul pola konsepsi baru HAM, yang mencakup pengertian mengenai hak atas – atau untuk – pembangunan atau right to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan,

[18] *Ibid*.

[19] *Ibid*, hal 82.

pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.[20]

Negara dalam menjalankan tugasnya harus melindungi hak asasi dari setiap warga negaranya. Produk hukum yang dibuat oleh negara dalam menjalankan tugasnya juga harus melindungi dan menjamin ditegakkannya hak asasi manusia dari setiap warga negaranya diantaranya yaitu **untuk memperoleh kesejahteraan. Selain memperoleh kesejahteraan, masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.**

~~**Catatan : perlu dicari teori yang terkait dengan penyelenggaraan uang atau barang**~~

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dilakukan berdasarkan asas:

a. kesukarelaan;

Yang dimaksud dengan "asas kesukarelaan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus didasarkan pada kesukaan dan kerelaan dalam melaksanakannya

b. kesetiakawanan;

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*)

c. keadilan;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek

[20] *Ibid*.

pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

e. keterpaduan;

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

f. kemitraan;

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

g. kegotongroyongan;

Yang dimaksud dengan "asas kegotongroyongan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memiliki toleransi, sifat mau bekerjasama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang perorangan.

h. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

i. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. partisipasi; dan

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

k. profesionalitas.

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

l. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang merupakan salah satu perwujudan dari upaya penyelenggaraan sosial, harus dilaksanakan sesuai dengan asas dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, khususnya harus berlandaskan pada asas-asas tersebut.

Catatan :
Mohon dicermati kembali asas-asas yang mendekati mengenai pengumpulan uang atau barang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, diundangkan sejak tanggal 10 Mei 1961, hingga saat ini sudah berusia 51 tahun yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

situasi masyarakat serta tatanan pemerintahan saat ini. dimana sudah banyak pergeseran dan perkembangan yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan zaman dan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan situasi tersebut antara lain dibidang ketatanegaraan dan dinamika masyarakat. Dalam ketatanegaraan ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, sedangkan dalam dinamika masyarakat ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengumpulan uang atau barang namun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran sumbangan uang atau barang masih rendah.

Selain itu pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 juga tidak dilaksanakan secara konsekuen.

Bertitik tolak dari hasil pantauan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di 33 provinsi, dimana secara umum dari hasil pendataan menunjukan bahwa sebagian besar kegiatan pengumpulan uang atau barang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Masih ditemukan adanya pengumpulan uang atau barang yang belum atau tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang
2. Masih ditemukannya adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti mekanisme, jangka waktu, maksud dan tujuan, nama program, tidak mencantumkan nomor ijin, tidak mencantumkan nomor layanan yang dapat dihubungi oleh pemberi sumbangan.
3. Masih banyaknya penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang tidak menyampaikan laporan hasil kegiatan
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.
5. Jangka waktu penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang terlalu singkat yaitu 3 (tiga) bulan dikarenakan banyaknya

pengumpulan uang atau barang yang dilaksanakan secara continue/secara terus menerus.

6. Tidak adanya dana operasional untuk pengumpulan uang atau barang untuk bencana sehingga menyulitkan bagi yayasan/orsos dalam hal penyaluran bantuan ke masyarakat.
7. Banyaknya penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang tidak berizin.
8. Sanksi yang dikenakan masih sangat ringan sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1961 Pasal 8 ayat (1) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
9. Belum diatur dengan jelas mengenai mekanisme dan jangka waktu pelaporan pengumpulan uang atau barang.
10. Belum ada pengaturan penggunaan dana operasional 10% bagi pengumpulan uang atau barang yang non Bencana, termasuk untuk biaya audit.
11. Adanya program pengumpulan uang atau barang yang berkelanjutan secara terus menerus.
12. Masih banyaknya penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang belum mencantumkan sumber dana secara jelas di media informasi.
13. Selama ini belum ada pemisahan antara rekening pengumpulan uang atau barang untuk Bencana dan pengumpulan uang atau barang untuk non Bencana.
14. Perlu adanya pengaturan mengenai sisa dana pengumpulan uang atau barang yang diperoleh oleh penyelenggara.
15. Belum adanya kriteria tentang yayasan atau kepanitiaan yang boleh melaksanakan pengumpulan uang atau barang.
16. Masih banyaknya penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang mengeksploitasi gambar-gambar yang menimbulkan belas kasihan pada saat promosi program.
17. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penggunaan jasa giro yang ditimbulkan akibat pengumpulan dana oleh penyelenggara pengumpulan uang atau barang.

18. Perlu adanya pengaturan mengenai audit terhadap hasil penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

Catatan :
Untuk memilah mana sebab ataupun akibat.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan yaitu :

a. lemahnya sanksi dalam penerapan undang-undang ini;
b. jangka waktu penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang terlalu singkat;
c. syarat dan tata cara pengumpulan uang atau barang belum diatur secara lengkap;
d. jangka waktu pelaporan terlalu singkat; dan
e. tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan oleh penyelenggara pengumpulan uang atau barang.

Catatan : Minta unit teknis laporan pemantauan di 33 provinsi tersebut.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan adanya sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang diharapkan akan berdampak meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, dan dapat membantu dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta terciptanya penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini diharapkan akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengumpulan uang dan barang sebagai berikut:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku pada Kementerian Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

Adapun kajian peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dijumpai adanya norma-norma yang tidak sesuai lagi, antara lain :

   a. Pasal 1 :

      "Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan". Batasan pengertian pengumpulan uang atau barang yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut harus memperjelas tujuan dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

---------- 17.44

   b. Pasal 3

      "Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".

      Pasal 3 undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas dan tegas bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tidak boleh dilaksanakan oleh perseorangan melainkan hanya dapat dilaksanakan oleh badan atau organisasi atau kepanitiaan.

   c. Pasal 4

      "(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:
         a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk

menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri;

b. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;

c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.

(2) Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut."

Nomenklatur Menteri Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 tidak sesuai dengan struktur kabinet yang ada sekarang.

- Menteri yang diserahi urusan sosial/Menteri yang membidangi masalah-masalah sosial.
- Tidak adanya pasal yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan, sehingga apa yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak bisa diawasi dan tidak bisa diadakan pembinaan. (dicari letak yang tepat)
- Sejauh mana tugas panitia pertimbangan dalam memberikan saran kepada pejabat yang berwenang memberi izin ini belum diatur dan siapa saja unsur dalam panitia pertimbangan tersebut.

d. Pasal 5

"(1) Surat permohonan untuk mendapat izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diajukan tidak bermeterai langsung kepada pejabat pemberi izin".

Surat permohonan yang diajukan secara tertulis ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut tidak bermaterai, padahal untuk sahnya surat resmi yang diajukan kepada pejabat yang berwenang seyogyanya bermaterai cukup.

e. Pasal 8

(1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa:
   a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1);
   b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;
   c. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7.

Sanksi pidana berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini dikarenakan sangat rendah dan tidak sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara pengumpul uang atau barang karena tidak mustahil kemungkinan ada unsur penipuan didalamnya.

2. Adanya beberapa penjelasan pasal yang tidak sesuai dengan pasalnya, dan penjelasan pasal memperluas materi dari pasal tersebut, bahkan ada yang seharusnya menjadi norma, tetapi tercantum sebagai penjelasan pasal, antara lain :

   a. Dalam penjelasan Pasal 1 alinea pertama seyogyanya merupakan bagian dari penjelasan umum,

      Penjelasan Pasal 1 alinea kedua, seharusnya dijadikan sebagai norma tersendiri.

   b. Substansi penjelasan Pasal 4 seluruhnya seharusnya dijadikan sebagai norma dan harus dibuat dengan pasal tersendiri.

Substansi penjelasan Pasal 5, pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang harus diatur dalam norma atau pasal.

c. Penjelasan Pasal 8 tidak sesuai dengan substansi yang diatur dalam Pasal 8.

3. Beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, antara lain:
   a. tujuan pengumpulan uang atau barang hanya tertuang dalam konsiderans menimbang, sedangkan dalam normanya tidak dimuat.
   b. siapa, darimana, dan untuk siapa pengumpulan uang atau barang itu dilakukan, belum diatur dalam normanya.
   c. Prinsip penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang belum tertuang dalam norma-normanya. Prinsip tersebut seharusnya tertuang secara eksplisit dalam norma, yang meliputi antara lain: sukarela, kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, gotong- royong, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalitas.
   d. Bentuk, mekanisme dan sarana yang dapat digunakan dalam penyelenggeraan pengumpulan uang atau barang belum tertuang dalam norma.
   e. Pelaporan dari pada penyelenggara pengumpulan uang atau barang belum diatur dalam norma.
   f. Pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi penyelenggara pengumpulan uang atau barang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
   g. Pembinaan dan pengawasan belum diatur dalam norma.
   h. Perpanjangan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang belum diatur dalam norma.
   i. Perlu adanya aturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus tentang pengumpulan uang atau barang.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pengumpulan uang atau barang dari, oleh dan untuk masyarakat pada hakekatnya ditujukan bagi upaya penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pengumpulan uang atau barang merupakan perwujudan dari semangat tolong-menolong yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Upaya tersebut senantiasa perlu dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan dan sinergis dari seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa. Pelaksanaannya harus transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhindar dari penyimpangan dan ketidak-efisienan.

Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 belum dimuat secara normatif sehingga kenyataan masih ada penyelenggaraan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan. Tujuan memang tidak tercantum dalam pasal-pasalnya tetapi dalam penjelasan umum dam penjelasan pasal demi pasal. Misalnya penjelasan Pasal 1

Maksud pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini pada hakekatnya ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk meningkatkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam kesejahteraan yaitu keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir batin dalam tata kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang perorang maupun dalam kehidupan bersama

Footnote :

”(Buku Ringkasan Pembangunan Semesta, halaman 31).

B. Landasan Sosiologis

Pengumpulan uang atau barang sebagai suatu bentuk sarana kegiatan penggalian potensi masyarakat yang membutuhkan akan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui bentuk penghimpunan uang atau barang. Kegiatan tersebut didasarkan dari ciri Bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa tolong-menolong, gotong-royong, dan memiliki tanggung jawab bagi sesama.

Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang oleh masyarakat, pada kenyataannya dari waktu ke waktu menunjukan peningkatan baik jumlah, jenis, maupun mekanismenya. Hal tersebut terjadi sebagai akibat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menolong sesama.

Disisi lain meningkatnya masalah sosial, diantaranya kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan para pengungsi akibat korban bencana serta juga permasalahan sosial yang sifatnya konvensional seperti penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia. Selain permasalahan sosial tersebut, Pemerintah juga mengalami keterbatasan anggaran untuk menangani masalah sosial tersebut, sehingga perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat melalui pengumpulan uang atau barang.

C. Landasan Yuridis

Substansi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, ditinjau dari aspek hukumnya masih belum memadai karena masih ada beberapa hal dan permasalahan yang timbul belum terakomodir. Hal ini menunjukan bahwa materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya belum memadai.

Sesuai dengan perkembangan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maka materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 sebaiknya menyesuaikan teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan yang diatur sangat sederhana dan lebih bersifat teknis, dimana lebih tepat apabila materi muatan tersebut diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang materi muatannya lebih komprehensif dengan didasarkan kepada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dasar pemikiran Rancangan Undang-Undang tersebut mengatur penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, yayasan atau kepanitiaan.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang, meliputi :

BAB I : Pengertian Ketentuan Umum yang berisikan pengaturan mengenai:

1. **Pengumpulan** Uang atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat sebagai partisipasi dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4. **Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan organisasi, yayasan atau kepanitiaan untuk melakukan pelaksanaan pengumpulan uang atau barang.**

5. **Perizinan adalah pemberian legalitas kepada organisasi, yayasan atau kepanitiaan baik dalam bentuk izin dan/atau non izin**.

6. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II : Asas dan Tujuan yang berisikan pengaturan mengenai landasan pemikiran yang digunakan sebagai asas dalam pengumpulan uang atau barang dan tujuan yang hendak dicapai dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

BAB III : Lembaga Penyelenggaraan yang berisikan pengaturan mengenai lembaga/badan yang dapat diberikan izin untuk melaksanakan pengumpulan uang atau barang antara lain : status badan hukum lembaga penyelenggara; syarat-syarat pendirian lembaga.

BAB IV : Kewenangan pemberian izin yang berisikan pengaturan mengenai siapa yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang yaitu Menteri Sosial, gubernur dan bupati/walikota.

BAB V : Penyelenggaraan Pengumpulan uang atau barang yang berisikan ketentuan mengenai bentuk, prosedur, mekanisme, jangka waktu penyelenggaraan, dan pemberian izin serta lingkup wilayah

penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dan penyalurannya.

BAB VI : Kewajiban penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang berisikan pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara pengumpulan uang atau barang antara lain membayar biaya permohonan izin, mentaati asas pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dan tujuan dari program pengumpulan uang atau barang, serta penyampaian pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengumpulan uang atau barang dan penyalurannya.

BAB VII : Pembinaan dan Pelaporan yang berisikan ketentuan mengenai upaya bimbingan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dari para pihak yang berwenang menangani masalah pengumpulan uang atau barang oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu diatur pula mengenai pelaporan yang harus dibuat dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberi izin mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Menteri secara berjenjang.

BAB VIII **:** Penyidikan

Dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang perlu ada kewenangan untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pengumpulan uang atau barang.

BAB IX : Ketentuan Pidana yang berisikan pengaturan pemberian sanksi yang berupa hukuman kurungan dan/atau denda bagi penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang tidak berizin atau menyimpang/melanggar ketentuan izin yang telah diberikan.

BAB X : Ketentuan Peralihan yang berisikan pengaturan yang memberikan penetapan batas waktu mulai berlakunya ketentuan undang-

undang yang baru dan akibat yang akan timbul terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dengan berlakunya undang-undang tersebut.

BAB XI : Ketentuan Penutup, yang berisikan pengaturan yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan menetapkan mulai berlakunya undang-undang yang baru.

BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang selama ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaran pengumpulan uang atau barang dari masyarakat yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan sosial perlu disempurnakan.

2. Asas–asas pengumpulan uang atau barang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, belum tergambar secara jelas dalam pengaturannya.

3. Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan, penggunaan, penyaluran, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pengumpulan uang atau barang perlu diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

B. Saran

Berdasarkan analisis data, analisis, filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Naskah Akademik ini maka perlu:

1. Adanya pengaturan mengenai pengumpulan uang atau barang dengan judul Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961.

2. Perlu adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang, paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN